



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

**KEPUTUSAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA DENPASAR**  
**NOMOR 421.201 / 132 / DIKBUD**


**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN**  
**KANAK-KANAK DWI TUNGGAL PUTRA DENPASAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA DENPASAR,**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Dwi Tunggal Putra Denpasar, tentang Permohonan Ijin Operasional **Taman Kanak-Kanak Dwi Tunggal Putra** Denpasar, Nomor : 011DTP/IV/2007 tertanggal 14 Maret 2007 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Timur Nomor : 421.201/104/Pendas, tertanggal 14 Pebruari 2008
- Menimbang** : a. Bahwa **Yayasan Dwi Tunggal Putra** Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;  
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;  
b. Nomor 0486/U/1992 ;  
c. Nomor 060/U/2002 ;  
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan Pertama** : Memberi Ijin kepada : **DWI TUNGGAL PUTRA DENPASAR.**  
Nama Yayasan : Jalan Bakung No 38 Br. Tohpati Kertalangu Denpasar.  
Alamat :  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :  
Nama : **TK. DWI TUNGGAL PUTRA DENPASAR.**  
Alamat : Jalan Bakung No 38 Br.Tohpati Kertalangu Denpasar.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal , 22 Pebruari 2008  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Denpasar

  
**Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 130975858.